

ANALISIS YURIDIS PERAN OJK DALAM MELAKUKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PINJAMAN ONLINE
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77/POJK.1/2016



PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,
Randika Theo Mayrendra
NIM : 1710111049

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2023

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERAN OJK DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.1/2016

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Maret 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Muh.Iman, SH., MH.




-- Ketua

Manan SH.MH



Sekretaris



Ahmad Suryono SH.MH

Anggota

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna, S.H., M. Hum.

NPK : 88 09 225

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randika Theo Mayrendra

NIM 1710111049

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERAN OJK DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 77/POJK.1/2016”** adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil – alihan, tulisan, atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian

Jember,

Randika Theo Mayrendra

NIM.1710111049

KATA PENGANTAR

Syalom.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Peran OJK Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna serta banyak kekurangan walaupun saya telah berusaha dengan sepenuh hati, mengingat saya sebagai manusia biasa yang jauh dari kebenaran dan kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai kebaikan dan kesempurnaan atas skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Ahmad Suryono, SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak H.Suyatna, SH.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Ibu Fina Rosalina, SH.,M.H. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan pemrograman dalam mata kuliah yang akan ditempuh sehingga terselaikan masa kuliah

4. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember khususnya Fakultas Hukum, atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta
5. Orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan melakukan yang terbaik, dan kepada keluarga di Jember, Jakarta, Kediri dan Malang yang selalu memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	6
1.5.3 Sumber Data	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Data	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Otoritas Jasa Keuangan.....	9
2.1.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	9
2.1.2 Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	10

2.1.3 Dasar Hukum Pengaturan Pinjaman Online.....	11
2.1.4 Peran OJK Dalam Bisnis Pinjaman Online.....	12
2.2 Perlindungan Hukum.....	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.2.3 Korban.....	16
2.3 Pinjaman	17
2.3.1 Pengertian Pinjaman.....	17
2.3.2 Pinjaman Online.....	19
2.4. Ruang Lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Selanjutnya Disebut POJK 77/POJK.01/2016	19
2.4.1 Definisi Pinjaman Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.1/2016.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
3.1. Peran OJK Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjol Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016	22
3.2. Efektifitas OJK Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online	33
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR PUSTAKA

